LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 29- 38
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN LEGISLATIF MANTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Choirunnisa Ariani

[1] Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

e-mail: nisaariani561@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 17 September 2023
Direvisi, 19 September 2023
Disetujui, 21 September 2023

KEYWORDS
Legislative Candidacy
Former Corruption Convicts
Human Rights.

ABSTRACT

Indonesia is a democratic state where the exercise of sovereignty is no longer directly entrusted to the people but to representatives of the people chosen through general elections. Here, all Indonesian citizens have the right to participate either as voters or candidates in legislative elections, including former corruption convicts. However, in practice, Regulation No. 20 of 2018 by the General Election Commission on the Nomination of Members of the People's Consultative Assembly, Regional Representative Council of the Province, and Regional Representative Council of the Regency/City limits the candidacy rights of former corruption convicts. Consequently, this General Election Commission Regulation contradicts the fundamental principles of Human Rights upheld by Indonesian citizens. This research focuses on two aspects: examining and elucidating the legal status of former corruption convicts from the perspective of Human Rights and the legal regulations related to the legislative candidacy of former corruption convicts in General Election Commission Regulation Number 20 of 2018, viewed from the perspective of Human Rights. This research employs a normative juridical research method or doctrinal. The research findings indicate that former corruption convicts have the same legal status as ordinary citizens, namely equal standing in the eyes of the law. The Law No. 39 of 1999 on Human Rights and the 1945 Constitution protect the legal status of former convicts. Furthermore, the legal regulations regarding legislative candidacy for former corruption convicts in Article 4, paragraph (3) of General Election Commission Regulation No. 20 of 2018 are againts Human Rights. Especially in the Law on Human Rights, the 1945 Constitution, Constitutional Court Decisions, and Supreme Court Decisions.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Pencalonan Legislatif
Mantan Terpidana Korupsi
Hak Asasi Manusia

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, sistem dalam melaksanakan kedaulatan tidak lagi diserahkan kepada rakyat secara langsung, tetapi pada wakil-wakil rakyat yang bersumber dari suara rakyat yakni pemilihan umum. Disini semua masyarakat Indonesia mempunyai hak berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, termasuk bagi mantan narapidana korupsi. Namun, pada realitanya dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) membatasi hak bagi mantan tindak pidana korupsi dalam pencalonan sebagai anggota legislatif. Sehingga, Peraturan KPU berbanding kebalik pada prinsip HAM yang dipegang teguh warga

CORRESPONDING AUTHOR
Choirunnisa Ariani
UIN Walisongo Semarang
Seemarang
nisaariani561@gmail.com

negara Indonesia khususnya. Penelitian bertujuan untuk memaparkan dan mengkaji sebuah kududukan yuridis atau hukum bagi mantan terpidana korupsi dalam perspektif HAM. Penelitian ini juga mengkaji pengaturan yuridis terkait pencalonan legislatif mantan tindak pidana korupsi dalam PKPU No 20 tahun 2018 dilihat dari perspektif HAM yakni hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan sannya mantan narapidana korupsi mempunyai kedudukan hukum sama seperti orang pada umumnya yaitu kedudukan yang setara di mata hukum. Kedudukan hukum bagi mantan narapidana dilindungi oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pengaturan hukum tentang pencalonan legislatif bagi mantan tindak pidana korupsi dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam UU tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Putusan Mahkamah Agung (MA).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang bersistem politik demokrasi. Sistem demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana semua masyarakat indonesia mempunyai hak sama di dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam sistem demokrasi, semua masyarakat Indonesia mempunyai hak dalam berpartisipasi. Melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang, sistem demokrasi bersifat tidak langsung. Pada hakikatnya pemerintahan demokratis diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Apabila ditinjau dari definisinya, demokrasi ini asalnya dari bahasa yunani yakni *demokratia* artinya kuasa rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri asalnya terdiri dari 2 makna yaitu *demos* yang artinya rakyat, dan *krotos* yang artinya kekuasaan. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang megikutsertakan rakyatnya dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan. Rakyat dalam sistem demokrasi tidak lagi hanya bersifat pasif namun, rakyat bersifat aktif dalam menciptakan sebuah roda pemerintahan yang baik, dan beradab (Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dkk, 2019). Menurut Montesque, demokrasi merupakan kekuasaan negara yang dibagi dan dilakukan oleh 3 lembaga diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kemampuan untuk membuat Undang-Undang, sedangkan kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan kehakiman memutuskan seberapa baik undang-undang telah dilaksanakan (I Putu Ari Astawa, 2017). Pada dasarnya sebuah lembaga yang berperan untuk membuat UU yaitu lembaga legislatif (Nurul Huda, 2020).

Di negara Indonesia, yang melaksanakan kedaulatan tidak lagi diserahkan kepada rakyat secara langsung, namun pada wakil rakyat yang sumbernya berasal dari suara rakyat yang disebut dengan Pemilu (pemilihan umum). Pemilu merupakan sarana demokratis untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan rakyat. (Asnan Asy'ari, 2021). Menurut Ramlan Surbakti, Pemilihan Umum merupakan sebuah mekanisme pemilihan dan pemberian kedaulatan ke suatu partai yang dianggap dapat dipercayai. Dalam pemilihan umum semua masyarakat atau warga negara Indonesia diharuskan untuk ikut berpartisipasi didalamnya tanpa terkecuali. Semua masyarakat Indonesia harus ikut berpartisipasi baik untuk memilih, ataupun dipilih dalam pemilihan legislatif, termasuk bagi mantan narapidana korupsi. Pemilihan legislatif merupakan pemilihan calon DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Pada realitanya banyak diskursus terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, salah satunya yaitu permasalahan kedudukan hukum calon legislatif bagi mantan terpidana korupsi. Di satu sisi, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dalam pasal 4 ayat (3) pada intinya memaparkan sannya tidak diperbolehkan untuk bekas narapida korupsi, narapidana bandar narkotika, dan narapidana kekerasan seksual untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan legislatif. Peraturan ini dibuat untuk menciptakan sebuah parlemen yang bersih tanpa adanya kasus korupsi, narkoba, dan kekerasan seksual. Namun, disisi lain dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam pasal 240 ayat 1 huruf g sannya membolehkan mantan narapidana korupsi ikut berpartisipasi gabung dalam anggota calon legistatif. Akan tetapi syaratnya harus mengemukakan kepada publik sannya dirinya pernah menjadi seorang narapidana.

Di samping itu, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusianya dan menjamin kepastian hukum bagi semua masyarakatnya, termasuk mantan narapidana (Darmanto, 2019). Mantan narapidana berhak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan dan perlakuan yang sama pada umumnya. Disini HAM diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28D ayat (1). Menurut pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebuttkan sannya "Setiap orang mempunyai hak untuk diakui, diberi jaminan, diberi pengamanan, diberi sebuah kepastian dalam hukum yang adil, dan diberi perlakuan setara dalam hukum". Dalam hal ini artinya, seorang bekas narapida khususnya korupsi itu berhak mendapatkan sebuah pengakuan di masyarakat, mendapatkan jaminan, perisai (perlindungan), dan mendapatkan perlakuan setara di mata hukum. Pada nyatanya di negara Indonesia mantan narapidana masih dianggap sebagai orang yang jahat dan sampah di mata masyarakat. Sikap penolakan masyarakat itulah yang membuat mantan narapidana tidak diperlakukan secara manusiawi seperti kehilangan hak asasi manusianya. Hal ini yang menyebabkan mantan narapidana dikatakan tidak pantas dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak yang setara di mata hukum dalam keikutsertaan pencalonan legislatif. Sehingga, dalam PKPU No 20 tahun 2018 tidak membolehkan pencalonan legislatif bagi mantan narapidana korupsi, tetapi hal berbanding kebalik dengan prinsip HAM yang dipegang teguh bangsa Indonesia (Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dkk, 2019). Dari sisi hak asasi m anusia, penelitian ini akan mengeksplorasi kedudukan hukum mantan pejabat koruptor serta persyaratan hukum yang mengatur kelayakan untuk mencalonkan diri dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu teknik penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dari berbagai karya hukum serta sumber kepustakaan untuk mengkaji pokok bahasannya. Literatur diantaranya Peraturan UU, buku-buku, jurnal ilmiah, berita yang kaitannya dengan isu hukum, dan direktori putusan pengadilan (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2013). Muzakki (2019) berpendapat sama penelitian yuridis dengen pendekatan normatif berfokus pada hukum yang berdasarkan kajian pustaka atau doktrin hukum lain, yang tujuannya untuk menjawab persoalan hukum yang dikaji.

Berdasarkan uraian, maka disini peneliti akan melakukan tinjauan hukum terkait hak pencalonan legislatif bagi mantan narapidana korupsi ditinjau dalam perspektif HAM menggunakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang tujuannya untuk mengkaji dan memaparkan kududukan hukum bagi mantan Terpidana korupsi dalam perspektif

HAM, dan pengaturan hukum terkait pencalonan legislatif mantan terpidana korupsi dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 dilihat dari perspektif HAM.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bagi Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mantan narapidana setelah menjalani hukuman kejahatan yang dilakukannya yang menghasilkan keputusan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang disebut sebagai mantan narapidana. (Saputra Ilham Akbar, 2018). Apabila dilihat dalam perspektif HAM seorang mantan tindak pidana korupsi dinilai memiliki kedudukan sama atau setara di mata hukum. Kedudukan hukum bagi mantan narapidana sangat dilindungi oleh Peraturan UU. Peraturan yang melindungi kedudukan hukum mantan narapidana yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU HAM merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional. Secara rinci UU ini juga mengatur tentang kebebasan dalam pemerintahan.

Terdapat 106 pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur sejumlah hak, antara lain hak atas kehidupan sejahtera, hak berkeluarga, hak atas keadilan, hak atas kebebasan berpendapat, hak perempuan, hak anak, dan hak kebebasan beragama. hak ikut berpartisipasi atau turut serta dalam pemerintahan dan masih banyak lagi. Dalam Undang-Undang nomor 39/1999 juga membenarkan adanya sebuah faham *natural rights* yakni HAM dilihat sebagai hak sejak lahir yang melekat didalam diri manusia. Kemudian, kategori hak yang ada di dalamnya merujuk dalam dokumen internasional yaitu terkait *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the International Covenant on the Rights of the Child, the Universal Declaration of Human Rights,* dan lain sebagainya (Riskiyanti dan Sopyan Resmana Adiarsa, 2022).

Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang menjadi bagian dari diri manusia sebagai makhluk anugerah Tuhan. merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan siapa pun demi kehormatan dan martabat, lebih jauh lagi, harga diri manusia”. Berdasarkan ketentuan diPasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan “setiap orang memiliki sebuah kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan dalam perpolitikan”.

Sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 “setiap penduduk Indonesia mempunyai hak istimewa untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan mengingat persamaan kebebasan melalui cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) sesuai dengan tatanan pedoman hukum”.

Selain itu, Menurut Pasal 73 undang-undang Hak Asasi Manusia, hak dan kebebasan yang tercantum dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi dan diatur oleh undang-undang dalam rangka menjunjung tinggi moralitas, mencerminkan kepentingan umum dan nasional, serta mendapatkan pengakuan dan rasa hormat. mengenai hak istimewa dan peluang mendasar orang lain, persetujuan publik, kualitas etika dan kepentingan negara. Dari pasal keempat UU No 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar di atas jelas terlihat adanya jaminan yuridis yang melekat pada setiap penduduk Indonesia untuk secara terbuka mempraktekkan pilihan untuk memilih atau dipilih.

Demikian pula dengan UUD Tahun 1945 menekankan hak warga negara Indonesia untuk diperlakukan sama di mata hukum. Dalam hal ini, negara menganggap setiap penduduk mempunyai hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu kebebasan politik tertentu, yang mencakup pilihan untuk memberikan suara dan pilihan

untuk dipilih. Kebebasan yang dirampas diarahkan dalam UUD Tahun 1945. Pada Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan 28D ayat (3), serta pasal 28E ayat (3).

Maksud Pasal 28C ayat (2) adalah untuk memaknai kebebasan setiap orang yang mempunyai hak istimewa untuk maju semata-mata dengan memperjuangkan kebebasannya seutuhnya untuk membina masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) mengkaji hak setiap orang untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, keamanan, dan perlakuan yang setara menurut hukum secara adil dan sah. Kemudian, hak setiap warga negara atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (3) yang menjelaskan cita-cita setiap orang atas kesempatan berafiliasi, berkumpul, dan menilai. UUD NRI 1945 menegaskan dalam beberapa pasal Hak asasi setiap warga negara harus dihormati oleh negara, terutama dalam hal mengizinkan pemerintahan untuk menjalankan pemilu yang bebas dan adil seperti presiden. dan pemilihan kepala daerah.

Pada dasarnya bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya, terdapat peraturan dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU ini menjelaskan sannya lembaga restoratif memiliki kegiattan pembinaan terhadap tindak pidana korupsi. Wajar saja jika seseorang yang pernah berada di lembaga pemasyarakatan pernah mengikuti program pelatihan atau pembinaan dengan tujuan menjadi warga negara yang baik kembali. Namun, realitanya bagi mantan tinddak pidana khusunya korupsi dilarang mengikuti pencalonan legislatif dalam persyaratan administratifnya. Sehingga, hal ini bisa dimaknai sebagai keraguan atau ketidakpercayaan terhadap sistem pelatihan atau pembinaan lembaga pemasyarakatan. Padahal, dalam Peraturan hukum yang ada, mantan narapidana diberikan sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia-nya. Mantan narapidana korupsi berhak untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Apabila mantan narapidana korupsi sudah berubah menjadi seseorang yang baik dan patuh kepada peraturan yang berlaku, maka dalam sebuah kedudukan hukum memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi anggota legislatif (Fahrul Rinaldi, 2018).

Dengan adanya hak konstitusional dan HAM, seorang narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya dan dinyatakan bebas, maka mantan narapidana memiliki hak setara atau sama seperti orang yang belum pernah melakukan tindak, sebagaimana diatur dalam Peraturan.

Pengaturan Hukum Terkait Pencalonan Legislatif Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Lembaga yang berwenang untuk membuat item atau produk hukum tentang Pemilu yaitu Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Disini badan KPU membuat sebuah produk hukum yaitu Mengenai Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, lihat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Beberapa pasal yang terbit pasca terbentuknya PKPU Nomor 20 tahun 2018 menuai perdebatan dan diskusi publik. Salah satunya adalah pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan mantan pelaku peredaran narkoba, pelaku kejahatan seks anak, atau pejabat koruptor dilarang diikutsertakan dalam pemilihan calon legislatif, seperti DPR, Provinsi. DPRD, DPRD Kabupaten atau Kota. (Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dkk, 2019). Hal inilah yang menjadi perbincangan sannya mantan tindak pidana korupsi tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam mengikuti pencalonan legislatif. Kemudian, dalam huruf g yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) calon legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, harus warga negara Indonesia dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah belum pernah menjadi anggota legislatif. terdakwa atau terpidana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang. Putusan pengadilan mempunyai bobot hukum yang sangat besar, sehingga beralasan untuk mencabutnya dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih, yaitu 5 tahun atau lebih. (Riskiyanti dan Sopyan Resmana Adiarsa, 2022).

Pembentukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3) yang berisikan mantan tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif tahun 2024, bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik korupsi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, dapat menciptakan sebuah pemimpin yang bertanggung jawab, berdaulat, dan amanah pada negara Indonesia, serta dapat meningkatkan dan memperbaiki moral bangsa yang telah hancur maraknya kasus korupsi yang merusak moral bangsa Indonesia. Sehingga, dalam hal ini pencalonan anggota legislatif dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, disisi lain dengan adanya pembatasan bagi mantan narapidana korupsi yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam pencalonan legislatif sangat bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dan UU tentang HAM. Apalagi di dalam negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak-hak manusianya. Menurut UUD 1945, HAM merupakan hak istimewa setiap penduduk yang mempunyai kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, tanpa adanya pengecualian. Mantan tindak pidana korupsi sangat dilindungi kedudukannya dalam UU tentang HAM ataupun dalam UUD 1945.

Peraturan yang dibentuk oleh KPU, khususnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, jelas dinilai telah mencabut kebebasan dasar. Hal inilah yang justru akan membuat keistimewaan seseorang hilang, terutama bagi para narapidana korupsi. Peraturan KPU 20 tahun 2018 dipandang menentang HAM, PKPU ini tidak sesuai dengan HAM yang terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 73 UU tentang HAM. Selain itu, Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 juga bertentangan dengan UUD 1945 dalam 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3).

Peraturan yang membatasi tentang tidak diperbolehkannya mantan tindak pidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan anggota Legislatif juga bertentangan atau tidak sejalan dengan putusan MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Padahal, dalam putusan MK dan MA memberi sebuah jaminan hak politik dalam pesta demokrasi bagi mantan narapidana. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberi sebuah jaminan hak berpolitik bagi mantan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
    1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007

        Putusan MK ini menguji apakah huruf f Pasal 58 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, 28D Ayat 3, dan 28I Ayat 2. Putusan ini berisikan mantan narapidana diberikan ruang oleh Mahkamah Konstitusi untuk ikutserta dalam dunia politik, termasuk dalam pencalonan anggota legislatif yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun, hak politik pencalonan legislatif bagi mantan narapidana korupsi juga dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yakni yang dipilih tidak sebagai kedudukan publik yang telah diberikan pidana tambahan berupa pencopotan hak pilih oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian waktu yang diberikan untuk narapidana terbatas hanya 5 tahun setelah mantan narapidana menjalankan hukuman penjara yang berdasarkan pengadilan

berkekuatan hukum tetap. Ketantuan selanjutnya narapidana harus mengungkapkan latar belakang jati dirinya pernah menjadi narapidana atau sebagai mantan narapidana dan syaratnya orang bukan residivis.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/ 2009

Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 12 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf G, yang melanggar hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, dan Ayat 3 UUD 1945. Anggota DPD bukan mantan terpidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, sesuai Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 50 ayat 1 selanjutnya menyatakan pada huruf g calon legislatif dapat bukan penjahat saat ini atau di masa lalu yang diperkirakan akan menjalani hukuman lima tahun atau lebih.

Selain itu, putusan MK menguji Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945. Bukan seseorang yang dipidana penjara pilihannya yang mempunyai akibat hukum tetap telah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, pasal 58 huruf f tentang pencalonan daerah. kepala dan wakil kepala daerah. (Helmi Happy Hayati dan Anna Erliyana, 2018).

Dalam putusan ini berisikan MK masih membuka ruang bagi mantan tindak pidana korupsi agar mantan tindak pidana korupsi terebut bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat sekurangnya 5 tahun setelah mantan narapidana melaksanakan pidana penjaranya. Hal ini bertujuan sebagai suatu bukti mantan narapidana sudah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana kembali seperti Pemasyarakatan merupakan pokok bahasan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh itu, mantan narapidana tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3) Putusan MK Nomor 42/ PUU-XII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 menilai atau menguji Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k terhadap UUD 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pada hakikatnya menyebutkan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah seseorang yang tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k. Ia telah melakukan pelanggaran pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, sehingga keputusan untuk memenjarakannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan kepada mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen berdasarkan putusan ini. Diberikannya kesempatan atau peluang bagi mantan tindak pidana , maka Mahamah Konstitusi disini sudah bisa berbuat adil dan sudah bisa mengembalikan hak-hak mantan narapidana yang sempat terampas dahuluu saat di penjara.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-VIX-2016

peraturan perundangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang hasil putusan Mahkamah Konstitusi 71-PUU- VIX-2016. salah satunya

menguji huruf g Pasal 7 ayat (2) (Anna Erliyana, 2018). Menurut huruf g Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 memaparkan sannya "calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon wakil Bupati, dan juga calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak pernah menjadi terdakwa dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap atau mantan narapidana harus mengemukakan tentang latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana".

2. Putusan Mahkamah Agung

Padahal, putusan MA dalam perkara nomor 46P/HUM/2018 menyatakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sah menurut hukum. Mahkamah Agung menguji Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam putusan ini. Mantan pelaku narkotika, pencabulan anak, dan korupsi tidak diperkenankan mengikuti seleksi calon secara demokratis sebagaimana disinggung dalam ayat 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sesuai Pasal 4 ayat 3. Akibatnya, Pasal 4 Ayat (3) melarang secara virtual calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan berbagai tindak pidana, termasuk korupsi.

Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 telah sesuai hierarki Perundang-Undangan, dimana putusan ini membela dan melindungi mantan tindak pidana korupsi dalam hak keikutsertaan pencalonan legislatif. Alasan Putusan MA dalam hukum positif membolehkan bagi mantan tindak pidana korupsi ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif, yaitu bagi mantan narapidana korupsi yang sudah menjalankan hukumannya atas perilaku tindak pidana, dianggap sudah sadar akan kesalahannya, dan akan lebih intropeksi diri untuk menjadi orang lebih baik dan beretika, seperti halnya yang terdapat dalam pasal dua UU tentang lembaga kemasyarakatan. Sehingga, dalam hal ini hak politik yaitu hak sebagai calon anggota legislatif bagi mantan Narapidana Korupsi harus dikembalikan seluruhnya dan tidak dapat dibatasi oleh apapun.

KESIMPULAN

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) seorang mantan narapidana korupsi memiliki kedudukan hukum yang sama seperti orang pada umumnya, yakni setara atau sama dimata hukum. Di Negara Indonesia kedudukan hukum bagi mantan narapidana sangat di lindungi yaitu adanya Peraturan Undang-Undang (PUU). Peraturan yang melindungi hak politik bagi mantan tindak pidana korupsi dalam pencalonan legislatif yaitu diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU tentang HAM ini merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional. Dimana UU tentang HAM ini terdapat 106 Pasal, dan pasal membahas mengenai tentang hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak atas kesetaraan, hak atas kesempatan, hak atas rasa aman, hak untuk berkembang, hak-hak istimewa perempuan, hak anak, kesempatan beragama, pilihan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan masih banyak lagi. Kedudukan hukum bagi mantan narapidana korupsi dilindungi oleh beberapa pasal yang terdapat dari ke 106 pasal . Pasal diantaranya yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 73 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Selain UU tentang HAM, kedudukan hukum bagi mantan narapidana korupsi juga diatur dalam UUD 1945. Diantaranya yaitu 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan (3), dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945. Sedangkan, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tindak pidana bandar taruhan atau pengedar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon anggota parlemen. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengabaikan hak asasi manusia, hal ini yang akan membuat hak seseorang mantan tindak pidana korupsi akan lenyap. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan langsung dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang benar-benar memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk turut serta mendapatkan hak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-VIX-2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 membolehkan mantan koruptor ikut serta dalam pencalonan legislatif.

REFERENSI

Akbar, Saputra Ilham. (2018). *Anomie Sosial Kepada Remaja (Studi Tentang Prilaku Adapti Dan Tekanan Sosial Pada Mantan Narapidana Remaja Di Kota Payakumbuh),* Jom FISIP vol 5: Edisi I.

Astawa, I Putu Ari Astawa,(2017). *"Demokrasi Indonesia"*, (Universitas Udayana: Bali).

Asy'ari, Asnan. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyayah Dusturiyah*, (UIN Syarif Kasim Riau: Riau).

Darmanto. (2019). *Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2.

Helmi, Happy Hayati dan Anna Erliyana. (2018). "Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Serentak Tahun 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial", Majalah Hukum Nasional Nomor 2.

Huda, Nurul Huda. (2020). *Hukum Lembaga Negara*, (PT Refika Aditama, Bandung).

Pasal 1 ayat (32) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.
Pasal 1 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.
Putusan Mahkamah Konstititusi Nomor 42 /PUU-XII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018.
Rinaldi, Fahrul. (2019). Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018), (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta).
Riskiyanti dan Sopyan Resmana Adiarsa. (2022). *Konstradiksi Hak Asasi Mantan Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8 (15), 528-541.
Sakina, Ernida sakina. (2020). *Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).
Simatupang, Jou Rapolin Siallagan, Haposan Siburian, Kasman. (2019). *Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif periode 2019-2024),* PATIK: Jurnal Hukum, Vol.08, No. 01.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta).